

**EFEKTIVITAS PENGESAHAN
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) MELALUI
SAMSAT *DRIVE THRU* BADUNG BERDASARKAN PERATURAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021**

I KADEK ROI ANDIKA

Kepolisians Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah Bali
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dwijendra
E-mail : roiandikaikadek@gmail.com

Abstrak

Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor serta Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa pengesahan STNK wajib dilaksanakan setiap tahun dan diajukan sebelum masa berlaku berakhir. Dikeluarkan trobosan Samsat *Drive Thru* yang memberikan pelayanan lebih cepat pada layanan kantor samsat. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pengesahan STNK. Sehingga dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana efektivitas pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung, dan 2. Bagaimana hambatan dan upaya kepolisian dalam pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif dengan menggunakan asas legalitas, konsep efektivitas, dan konsep penegakan hukum. Teknik pengumpulan data secara triangulasi dengan melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumen terkait dengan efektivitas pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung. Selanjutnya analisis data menggunakan pengolahan data secara kualitatif. Efektivitas Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui Samsat *Drive Thru* Badung apabila diukur dengan indikator pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi masih perlu dimaksimalkan. Meskipun terdapat peningkatan dari tahun ke tahun terhadap pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung namun masih ditemukan masyarakat yang tidak melaksanakan pengesahan STNK. Terdapat beberapa hambatan dalam pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung antara lain faktor hukum, faktor penegak hukum faktor masyarakat, serta dari faktor sarana dan fasilitas. Upaya yang telah dilakukan kepolisian dalam pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung yaitu dengan memberikan kebijakan hukum dengan tetap berdasarkan aturan yang berlaku, meningkatkan kegiatan sosialisasi, meningkatkan kemampuan personil penegak hukum, memperbaiki sarana dan fasilitas, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengesahan STNK, Samsat *Drive Thru*

Abstract

Validatoin of Vehicle Number Certificates (STNK) is regulated in Republic of Indonesia National Police Regulation Number 7 of 2021 concerning Registration and Identification of Motorized Vehicles and Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation that ratification of STNK must be carried out every year and submitted before the term expires. A Samsat Drive Thru breakthrough was issued which provides faster service to Samsat office services. But in reality there are still many people who do not validate their STNK. So that the formulation of the problem can be formulated, namely: 1. What is the effectiveness of validating STNK through the Badung Drive Thru Samsat, and 2. What are the obstacles and efforts of the police in validating STNK through the Badung Drive Thru Samsat Based on Republic of Indonesia National Police Regulation Number 7 of 2021. This type of research is empirical legal research and is descriptive in nature using the principles of legality, the concept of effectiveness, and the concept of law enforcement. The technique of collecting data is triangulation by conducting observations, interviews, and studying documents related to the effectiveness of validating STNK through the Badung Drive Thru Samsat. Furthermore, data analysis uses qualitative data processing. The effectiveness of validating vehicle registration certificates (STNK) through the Badung Drive Thru Samsat when measured by indicators of goal attainment, adaptation and integration still needs to be maximized. Even though there has been an increase from year to year in the validation of STNK through the Badung Drive Thru Samsat, there are still people who do not carry out the validation of STNK. There are several obstacles in validating STNK through the Badung Drive Thru Samsat, including legal factors, law enforcement factors, community factors, as well as facilities and facilities. Efforts that have been made by the police in validating STNK through the Badung Drive Thru Samsat, namely by providing legal policies that are still based on applicable regulations, increasing outreach activities, increasing the ability of law enforcement personnel, improving facilities and facilities, as well as monitoring and evaluating the implementation of STNK validation through Badung Drive Thru Samsat.

Keywords: Effectiveness, STNK Validation, Drive Thru Samsat

1. PENDAHULUAN

Kendaraan bermotor mengalami perkembangan yang begitu pesat serta terdapat dalam berbagai jenis, membuat keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin meningkat. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan hidup membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif salah satunya dalam pemilikan kendaraan.¹ Angka produksi kendaraan bermotor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga dengan begitu jumlah kepemilikan kendaraan juga meningkat. Konstitusi Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Hal ini menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia

¹ Ni Putu Yunika Sulistyawati, dkk. (2021) *Efektivitas Pengaturan Parkir Liar Terkait Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan*. Jurnal Komunikasi Hukum: Vol 7. No.2, hlm. 885

tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machstaats*).² Indonesia merupakan negara hukum dimana produk hukumnya senantiasa bermanfaat untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat ataupun sebagai alat guna untuk memperoleh keadilan bersama.³ Dengan memiliki kendaraan bermotor maka pemilik serta penggunaannya harus siap untuk mematuhi segala peraturan hukum yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.

Setiap kendaraan bermotor memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan atau disebut STNK yang merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya. Selain itu, fungsi dari Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yaitu sebagai sarana perlindungan masyarakat, pelayanan masyarakat, sarana deteksi guna menentukan langkah selanjutnya dan untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak.⁴ STNK diterbitkan dan disahkan oleh kepolisian yaitu pada fungsi Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan, termasuk registrasi pengesahan yang berupa pengesahan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) secara berkala setiap tahun dan wajib diajukan sebelum masa pengesahan berakhir. Hal tersebut juga dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebutkan bahwa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) berlaku selama lima tahun dan setiap tahunnya harus melaksanakan pengesahan. Pelaksanaan pengesahan STNK sangat berkaitan dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) karena dilakukan secara terpadu pada kantor bersama Samsat. Dalam proses pelaksanaan pada kantor Samsat sering dinilai berbelit-belit dan memerlukan waktu yang lama sehingga banyak masyarakat malas untuk melaksanakannya bahkan membuka peluang adanya penyimpangan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab seperti pungli. Pemerintah Daerah Provinsi Bali bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Bali mengeluarkan trobosan Samsat *Drive Thru* sebagai unit

² Agung, A. A. L. C. A., Cantika, L., & Manika, A. S. (2023). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG DIKENAI TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PASAL 75 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. *VYVAHARA DUTA*, 18(2), 83-93.

³ I Wayan Partama Putra dan I Gede Agus Uji Widastra. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Transportasi Laut Dari Sanur Menuju Nusa Penida Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Jurnal Widyasrama: Vol 33. No. 1, hlm. 56

⁴ Anton Yudi Setianto, dkk. (2008). *Panduan Lengkap Mengurus Perizinan dan Dokumen Pribadi, Keluarga dan Bisnis*. Niaga Swadaya, Jakarta. hlm. 22

pembantu layanan pada kantor Samsat. Samsat *Drive Thru* telah ada di beberapa daerah di Provinsi Bali salah satunya di Kabupaten Badung.

Samsat *Drive Thru* memberikan pelayanan lebih cepat dibandingkan dengan Samsat konvensional karena dalam prosesnya masyarakat tidak perlu turun dari kendaraannya untuk melakukan transaksi. Dengan ini masyarakat diharapkan melaksanakan kewajibannya serta mentaati peraturan yang berlaku dalam hal pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sehingga mendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. melihat data yang diperoleh bahwa terdapat peningkatan cukup signifikan terhadap jumlah unit kendaraan yang belum teridentifikasi atau kendaraan dengan tanggal akhir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) jatuh tempo pada tahun 2022. Secara tidak langsung juga kendaraan tersebut berarti tidak melaksanakan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di setiap tahunnya. Setelah diterapkannya Samsat *Drive Thru*, ternyata masih banyak juga ditemukan masyarakat tidak melaksanakan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sehingga perilaku tersebut melanggar hukum atau norma yang berlaku mengenai pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sehingga perilaku tersebut melanggar hukum atau norma yang berlaku mengenai pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut penyelewengan terhadap norma mengakibatkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.⁵

Berdasarkan kondisi empirik dan fakta yang ada sebagaimana yang dipaparkan diatas, penulis melihat adanya ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein* inilah yang menjadi urgensi sehingga dapat dirumuskan masalah yaitu 1. Bagaimana efektivitas pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung, dan 2. Bagaimana hambatan dan upaya kepolisian dalam pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.

2. METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu melihat bagaimana berjalannya hukum di masyarakat. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggambarkan atau mendeskripsikan isu hukum yang diteliti. Data dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang dipergunakan yaitu secara triangulasi atau menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data yang telah ada melalui observasi atau pengamatan, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data yang dipergunakan yaitu secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Efektivitas Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Stnk) Melalui Samsat *Drive Thru* Badung

Melihat dari pendapat Duncan dalam mengukur efektivitas menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu Pencapaian tujuan, Integrasi, dan Adaptasi.⁶ Berdasarkan

⁵ I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Udayana University Press, Denpasar. hlm. 1.

⁶ Steers, M Richard. (2012). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga, Jakarta. hlm. 53.

pengamatan dan wawancara yang telah peneliti lakukan serta dengan memperhatikan indikator tersebut, maka dapat diperoleh efektivitas pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui Samsat *Drive Thru* Badung yaitu sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Dalam hal ini pencapaian tujuannya sudah baik yaitu peningkatan kualitas pelayanan dan terbukti bahwa berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung ini mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun pada 2 tahun pertama dalam kondisi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya menekan penyebaran wabah *Covid-19*.

Tabel 2

Rekapitulasi Penerimaan UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung Pada Samsat *Drive Thru*

NO	Tahun	Jumlah Unit Kendaraan Yang Melaksanakan Pengesahan STNK
1	2020	5.250
2	2021	23.180
3	2022	29.199

Sumber : Kantor Bersama Samsat Badung

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung mengalami peningkatan setiap tahunnya yang berarti pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung ini berjalan efektif. Bapak I Nyoman Rudiarta selaku salah satu wajib pajak juga mengungkapkan bahwa Pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung ini sangat bermanfaat terutama bagi para wajib banyak yang mempunyai kesibukan dan tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan pengesahan STNK. Sehingga hal ini menjadi lebih efisien dalam melaksanakan Pengesahan STNK. Akan tetapi, masih terdapat masyarakat yang tidak melakukan pengesahan STNK karena belum memahami dan menyadari maksud dari hal tersebut serta belum mengetahui adanya Pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung.

2. Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, peningkatan titik temu atau persetujuan serta komunikasi antara anggota kelompok masyarakat dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut dengan proses sosialisasi yang dilakukan. Dalam hal proses pelaksanaan sosialisasi, petugas pelaksana yaitu kepolisian telah bekerjasama dengan dinas Pendapatan daerah melakukan sosialisasi – sosialisasi tentang adanya pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung dengan memasang baliho/spanduk serta melalui sosial media mengenai layanan Samsat *Drive Thru* Badung yang prosesnya cepat tidak memerlukan waktu yang lama. Namun disisi lain ditemukan bahwa masih terdapat

masyarakat yang belum mengetahui adanya layanan Samsat *Drive Thru* Badung dan belum memahami proses pelaksanaannya. Menurut Bapak I Nyoman Rudiarta selaku wajib pajak mengatakan bahwa masih banyak juga masyarakat yang lain belum mengetahui mengenai pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* ini, khususnya yang di wilayah pedesaan serta yang kurang aktif dalam bersosial media.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah proses dalam penyesuaian diri yang dilakukan sebagai bentuk menyelaraskan individu dengan segala sesuatu yang berubah di lingkungan. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui Samsat *Drive Thru* dikatakan sudah baik karena telah menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pada situasi masih diberlakukannya PPKM dalam mencegah penyebaran wabah Covid-19 dimana jumlah antrean pelayanan dalam kantor bersama yang dibatasi serta tempat yang diberikan jarak terbatas, pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung ini menjadi sebagai bentuk penyesuaian untuk mengatasi hal tersebut. Prosesnya yang cepat tentunya meminimalisir terjadinya antrean yang panjang serta tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selain itu, pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung ini tidak hanya melayani wajib pajak dengan kendaraan roda 2 (dua) namun juga telah dapat melayani wajib pajak dengan kendaraan roda 4 (empat) sehingga hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk penyesuaian agar para wajib pajak dapat terlayani secara maksimal.

Berdasarkan fakta - fakta yang diperoleh oleh peneliti di di atas, maka melihat dari indikator - indikator pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi yang dipergunakan untuk mengukur efektivitas Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui Samsat *Drive Thru* Badung bahwa masih perlu dimaksimalkan. Masih ditemukan beberapa hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya yang mempengaruhi efektivitas dari pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui Samsat *Drive Thru* Badung sehingga menyebabkan masih ditemukannya masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya serta tidak mentaati aturan yang berlaku mengenai pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui Samsat *Drive Thru* Badung dirasa belum efektif dan masih dapat dimaksimalkan sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih terhadap pencapaian target setiap tahun.

3.2 Hambatan Dan Upaya Kepolisian Dalam Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (Stnk) Melalui Samsat *Drive Thru* Badung

Berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen yang telah dilakukan peneliti terkait efektivitas Pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung, terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui Samsat *Drive Thru* Badung yaitu :

1. Faktor hukum

Faktor hukum yang dimaksud sebagai hambatan dalam pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung yaitu berkaitan dengan persyaratan yg diperlukan dalam pengesahan STNK. Pada data yang ditemukan di lapangan bahwa pada awalnya pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung harus dengan KTP asli, STNK

asli serta oleh orang dengan nama yang ada pada KTP dan STNK tersebut berikut dengan kendaraan bermotor yang dimaksud. Para wajib pajak yang akan melaksanakan pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* adalah yang bersangkutan sesuai nama pada STNK beserta kendaraannya. Karena hal tersebut, tidak sedikit ditemukan wajib pajak yang diwakilkan akhirnya tidak bisa melaksanakan Pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung, kemudian diarahkan untuk melakukan pengesahan ke kantor pelayanan samsat. Hal ini tentu menjadi salah satu hambatan dalam pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung terkait efisiensi waktu para wajib pajak dalam melakukan pengesahan STNK sebelum diberikannya kebijakan oleh kepolisian.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yang dimaksud yaitu segala hal yang berkaitan dengan petugas pelaksana pada Samsat *Drive Thru* Badung. Petugas kepolisian yang bertugas pada Samsat *Drive Thru* Badung yaitu hanya 1 (satu) orang. Apabila petugas tersebut diperintahkan dalam tugas lain ataupun terdapat keperluan penting lainnya, maka akan digantikan oleh petugas lain yang sehari – harinya bukan bertugas pada samsat *Drive Thru*. Sehingga hal tersebut akan mempengaruhi efektivitas berjalannya pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* karena cara bekerja dan kebiasaan yang berbeda. Mutasi anggota kepolisian atau perpindahan tugas anggota kepolisian yang lama digantikan oleh anggota kepolisian yang baru juga sering terjadi. Selain daripada itu, petugas pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung yang merupakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, setidaknya telah mengikuti sertifikasi kompetensi dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan Lalu Lintas bertempat di Serpong yang kemudian diberikan sertifikat sebagai bukti bahwa telah lulus dalam sertifikasi tersebut. Namun fakta yang ditemukan di lapangan bahwa belum semua petugas kepolisian yang bertugas pada samsat *Drive Thru* memiliki sertifikasi kompetensi.

3. Faktor Sosialisasi

Sosialisasi mengenai Pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung telah dilakukan dalam berbagai media untuk memberikan informasi serta pemahaman mengenai adanya layanan pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung. Hal tersebut dirasa masih perlu dimaksimalkan karena nyatanya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui serta memahami tentang pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mempengaruhi efektivitas pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung. Apabila tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengesahan STNK masih rendah maka akan terdapat banyak masyarakat yang tidak mentaatinya. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan masyarakat yang melanggar atau tidak mentaati aturan tentang pengesahan STNK ini meskipun telah adanya Samsat *Drive Thru*. Hal ini juga disebabkan karena masyarakat masih dalam tahap penyesuaian terhadap adanya pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* sehingga belum memberikan dampak yang signifikan dan hal tersebut harus didukung dengan kegiatan sosialisasi yang maksimal.

5. Faktor Sarana & Prasarana

Sarana dan prasarana dalam hal ini menjadi hambatan dalam Pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung adalah gangguan atau kerusakan pada perangkat seperti komputer serta printer yang digunakan saat pelaksanaan pengesahan. Berdasarkan fakta yang diperoleh bahwa terjadi hal – hal seperti gangguan perangkat komputer, printer macet, gangguan sistem serta koneksi internet kemudian menghambat pelaksanaan pengesahan STNK pada Samsat *Drive Thru* Badung. Sehingga faktor sarana dan prasarana tentu menjadi salah satu hal yang penting dalam menunjang pelaksanaan pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung.

Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan dalam pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui Samsat *Drive Thru* Badung yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan Kebijakan Hukum

Upaya ini berkaitan dengan persyaratan pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung. Kepolisian Daerah Bali memberikan kebijakan agar mempermudah para wajib pajak dalam pengesahan STNK dengan tetap mengacu kepada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor sehingga dalam pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung para wajib pajak yang berhalangan hadir dapat diwakilkan dengan menyertakan surat kuasa bermaterai cukup dan fotokopi KTP yang diberi kuasa.

2. Meningkatkan Sosialisasi

Salah satu upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Bali dalam hal ini yang bertugas pada Kantor bersama samsat dalam meningkatkan efektivitas pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung yaitu dengan meningkatkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Dalam pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung telah melakukan berbagai bentuk sosialisasi melalui media cetak seperti baliho/spanduk dan melalui sosial media seperti instagram, *facebook*, *whatsapp*, dan lain - lain. Meskipun demikian, kegiatan sosialisasi masih dapat dimaksimal sehingga diharapkan mampu memberikan informasi kepada seluruh wajib pajak mengenai pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung.

2. Meningkatkan Kemampuan Personil Penegak Hukum

Dalam hal memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai bentuk penegakan hukum yang humanis, maka perlu ditunjang dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk menunjang pelaksanaan pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* dengan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas serta mengikut sertakan anggota kepolisian dalam sertifikasi kompetensi secara bertahap sebagai bentuk peningkatan kemampuan petugas sehingga masyarakat terlayani oleh petugas yang memang terampil dan berkompeten dalam bidangnya.

3. Perbaikan dan Pemeliharaan Sarana & Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan salah satu hal yang penting dalam menunjang pelaksanaan pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung. Apabila terdapat kerusakan terhadap sarana dan fasilitas akan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengesahan STNK. Ketika terdapat gangguan atau kerusakan pada sarana dan fasilitas pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru*, petugas segera melaporkan kepada penanggung jawab kantor bersama samsat dan secepat mungkin

ditindak lanjuti untuk diperbaiki agar tidak mengganggu jalannya pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru*.

4. Pengawasan dan Evaluasi

Menjalankan suatu program diperlukan pengawasan agar menjaga pelaksanaan program sesuai dengan prosedur dan tujuan yang ditetapkan. Ipda Komang Agus Harmawan, S.H. selaku Perwira Administrasi II Sie STNK Subdit Regident Ditlantas Polda Bali mengatakan bahwa selalu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung agar berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Evaluasi juga dilakukan setiap bulan terhadap pelaksanaan pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Efektivitas Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) melalui Samsat *Drive Thru* Badung apabila diukur dengan indikator pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi masih perlu dimaksimalkan. Terdapat peningkatan dari tahun ke tahun terhadap pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung. Hal ini karena pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* memberikan pelayanan lebih cepat dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, masih ditemukan masyarakat yang tidak melakukan pengesahan STNK sebagaimana mestinya. Sehingga pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung dirasa belum efektif dan masih perlu dimaksimalkan.

Hambatan dalam pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung antara lain faktor hukum dimana aturan yang mengatur persyaratannya dinilai menyulitkan bagi wajib pajak yang tidak bisa hadir secara langsung. Faktor penegak hukum yang memiliki cara bekerja yang berbeda ketika terdapat pergantian petugas dan belum semua memiliki sertifikasi kompetensi. Faktor sosialisasi yang masih perlu dimaksimalkan, Faktor masyarakat yang belum memiliki kesadaran dan pemahaman terkait pengesahan STNK. Faktor sarana dan fasilitas yang sering mengalami gangguan sistem dan kerusakan. Upaya yang telah dilakukan kepolisian dalam pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung yaitu dengan memberikan kebijakan hukum dengan tetap berdasarkan aturan yang berlaku. Meningkatkan kegiatan sosialisasi melalui baliho/spanduk, sosial media, pesan *whatsapp* dan bekerjasama dengan organisasi masyarakat serta instansi terkait. Meningkatkan kemampuan personil penegak hukum melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Memperbaiki sarana dan fasilitas yang mengalami gangguan serta melakukan pemeliharaan secara rutin. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung.

4.2 Saran

Disarankan kepada aparat penegak hukum supaya efektivitas pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung bisa lebih dimaksimalkan, agar tidak hanya menuntut masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya tapi memberikan pelayanan terbaik sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Hendaknya sosialisasi mengenai pengesahan STNK melalui Samsat *Drive Thru* Badung diharapkan terus dilakukan dan ditingkatkan sehingga mampu memaksimalkan dalam pencapaian tujuan yang diharapkan.

Disarankan kepada masyarakat khususnya wajib pajak, diharapkan dapat

memahami dan menyadari tentang pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sehingga dapat memenuhi kewajiban serta mentaati peraturan yang telah ditetapkan untuk mengurangi terjadinya pelanggaran dan mendukung program pemerintah sebagai upaya penegakan hukum dalam masyarakat termasuk pengesahan STNK melalui *Samsat Drive Thru* Bandung.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anton Yudi Setianto, dkk. (2008). *Panduan Lengkap Mengurus Perizinan dan Dokumen Pribadi, Keluarga dan Bisnis*. Jakarta: Niaga Swadaya.

Adisasmita Raharjo. (2011). *Pengelolaan Pendapat dan Anggaran*. Graha ilmu, Yogyakarta.

Danel Aditia Situngkir. (2018). "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional". *Soumatara Law Review*, Vol.1(1).

I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Udayana University Press, Denpasar

Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, Jakarta.

Moleong, J. Lexi. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

Siti Fatimah. (2019). *Pengantar Transportasi*, Myria Publisher, Ponorogo.

Soejono Soekanto. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grasindo Persada, Jakarta.

Sondang P. Siagian. (2012). *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*. PT Rineka Cipta, Jakarta. hlm.

Steers, M Richard (2012). *Efektivitas Organisasi*. Erlangga, Jakarta.

Jurnal Ilmiah

Agung, A. A. L. C. A., Cantika, L., & Manika, A. S. (2023). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG DIKENAI TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PASAL 75 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. *VYAVAHARA DUTA*, 18(2), 83-93.

I Wayan Partama Putra dan I Gede Agus Uji Widastra. (2022) *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Transportasi Laut Dari Sanur Menuju Nusa Penida Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. *Jurnal Widyasrama*: Vol 33. No. 1

Ni Putu Yunika Sulistyawati, dkk (2021). *Efektivitas Pengaturan Parkir Liar Terkait Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan*. *Jurnal Komunikasi Hukum: Vol 7. No.2*

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Nomor 43 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Setiap Tahun Melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Gelis.